

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA
SULAM BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**HERIANI HERMAN
NIM 16.2200.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA
SULAM BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**HERIANI HERMAN
NIM 16.2200.043**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Heriani Herman

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 693/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa
Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di
Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Heriani Herman
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 693/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th. I, M.HI.

(Sekertaris)

(.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberikan kemudahan menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, dan sahabat beliau.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Naharia dan Ayahanda Herman yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan juga restu serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Parepare mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dari awal masa studi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir yaitu skripsi.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

- Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku penguji I dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku penguji ke II yang telah memberikan ilmu baik berupa masukan dan saran kepada penulis.
 4. Bapak Rustam M. Pikhulan, S.HI., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Parepare.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
 8. Bapak Dicky Zulkarnain, S.H, M.M selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Watang Sawitto yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di wilayah Kecamatan Watang Sawitto, serta bapak dan ibu pegawai Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
 9. Nurul Auliyah, Mutiara Annisa Akkas, Nada Auliana, Ariati, Dwi

Rismayana Dewi, Juwita dan Alma Vidyansari yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.


10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Parepare, 23 Januari 2023
1 Rajab 1444 H

Penulis,


Heriani Herman
NIM. 16.2200.043

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Heriani Herman
NIM : 16.2200.043
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 11 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita Di
Kecamatan WatangSawitto Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Januari 2023

Penyusun,



Heriani Herman
NIM. 16.2200.043

ABSTRAK

HERIANI HERMAN. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak M. Ali Rusdi).

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa sulam bedak pada kaum wanita. Dengan berfokus pada 2 (dua) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana praktek sulam bedak oleh kaum wanita di Kecamatan Watang Sawitto; 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penggunaan jasa sulam bedak di Kecamatan Watang Sawitto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan konsumen sulam bedak dan pemilik salon sedangkan data sekunder merupakan data tambahan dari buku, hasil penelitian dan media cetak *online*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Salon Azizah dan D'gama Salon di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek sulam bedak yang terjadi di Salon Azizah dan D'gama Salon di Kecamatan Watang Sawitto memiliki manfaat dan efek samping terhadap kulit wajah. Sedangkan efek samping setelah proses pengerjaan sulam bedak yaitu wajah memerah dan gatal. 2) Ditinjau dari hukum ekonomi Islam sulam bedak ini termasuk dalam *ijārah* atas pekerjaan, jasa sulam bedak ini tidak dibolehkan karena merupakan perbuatan yang mengubah ciptaan Allah, sebab efek kemudharatan yang lebih besar daripada manfaat serta kedudukan upah dari pekerjaan jasa sulam bedak juga diharamkan. Sedangkan dari segi *maṣlahah* termasuk dalam *maṣlahah daruriyah* karena mengancam kesehatan/jiwa (*ḥifz al-nafs*) sehingga sulam bedak ini menjadi *mudharat* dan menimbulkan *mafsadah*.

Kata Kunci: Sulam Bedak, Jasa, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Hukum Ekonomi Islam	8
2. Teori <i>Maslahah</i>	14
3. Teori <i>Ijarah</i>	24
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Sulam Bedak Oleh Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.....	45
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penggunaan Jasa Sulam Bedak di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.....	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	I
---------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38
2	Alat Sulam Bedak	48
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPM-PTSP
3	Surat Izin meneliti dari Kecamatan Watang Sawitto
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kecamatan Watang Sawitto
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi Wawancara
8	Riwayat Hidup Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ا ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua, yaitu: *tā' marbūḥah* yang hidup atau

mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbaṇā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibārat bi'umumal-lafz lā bikhusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahūwa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah : buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya : ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan banyak nilai-nilai kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, seperti adanya hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia, baik akidah, ibadah, ahlak maupun dalam hal muamalah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.¹ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah baik dan halal bagi manusia kecuali jika adanya dalil yang melarangnya. Salah satu dari perbuatan muamalah adalah sistem upah mengupah. Upah mengacu pada penghasilan kerja, jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja yang mengacu pada upah nominal.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah yang lain. Kesempurnaan fisik menjadi yang paling utama untuk diperhitungkan. Dalam Islam wanita adalah sosok yang dihargai dan dilindungi baik harkat dan martabatnya. Karena cantik adalah impian semua wanita, wanita akan lebih percaya diri apabila memiliki kecantikan wajah dan bentuk tubuh yang ideal seperti orang korea yang memiliki tubuh langsing, hidung mancung, gigi rata dan putih, kulit putih, dan rambut panjang dan lurus.

Salon merupakan tempat orang merawat kecantikan seperti merias muka, menata rambut, dan lain sebagainya.² Mereka tidak tanggung-tanggung untuk

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 2

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Garuda Pustaka Utama, 2008), h. 1210.

mengeluarkan biaya mahal hanya untuk menuruti kepuasan mereka dengan mempercantik fisik mereka terutama perawatan pada wajah kepada dokter kecantikan atau pergi ke salon kecantikan untuk mempercantik diri. Pepatah mengatakan bahwa wanita adalah perhiasan dunia, dalam hal ini memang benar bahwa wanita diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan dikaruniai keindahan pada parasnya juga pada sifatnya. Kecantikan fisik merupakan kecantikan yang nampak dari luar, bisa mencakup kecantikan parasnya, perhiasan atau pakaian yang menutupi tubuhnya.¹

Konsep kecantikan senantiasa dikaitkan dengan wanita, terutama pada bagian tubuh dan fisik wanita. Maka tidak heran jika saat ini kita melihat banyak sekali wanita yang berlomba-lomba melakukan perawatan tubuh dari luar, dan mengabaikan kualitas diri dari dalam seperti kepintaran, kepribadian unik, dan lain sebagainya. Dalam melakukan perawatan tubuh, antara wanita yang satu dengan yang lainnya, mereka cenderung melakukan kompetisi untuk menjadi yang paling cantik. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk menarik lawan jenis, melainkan juga untuk memberikan kepuasan terhadap diri sendiri ketika mendapat pujian dari orang lain terhadap keindahan fisik mereka.²

Metode baru seperti sulam bedak pada wanita lebih disukai karena sangat praktis, cepat dan hasilnya memuaskan. Yang menjadi problematika saat ini adalah praktik jasa sulam bedak di salon kecantikan masih sangat mudah dijumpai di wilayah Indonesia. Memang pada dasarnya penampilan merupakan kebutuhan primer perempuan, sehingga jasa salon kecantikan akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia.

¹Olga Yosnita Sari, "Merubah Ciptaan Allah dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif menurut Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Thabari" (Skripsi, UIN Jakarta, 2019), h. 2.

²Dini Aprilia dan Refti Handini Listyani, 'Representasi Kecantikan Perempuan dalam Media Sosial Instagram', *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 1.03 (2016), h. 1.

Cantik memang dambaan setiap insan wanita namun jika ditelaah dengan pikiran yang terbuka, kecantikan memiliki makna yang begitu luas. Kecantikan tidak hanya dilihat dari rasa percaya diri, keunikan pribadi, dan tidak terpaku pada dimensi visual yang dapat dilihat mata. Kemudian, kepribadian yang menarik bisa membuat seorang wanita terlihat cantik dan menarik.

Di wilayah kecamatan Watang Sawitto ada beberapa salon yang rata-rata pelanggannya lumayan banyak. Harga terjangkau dan hasil yang memuaskan membuat masyarakat khususnya wanita tertarik untuk menggunakan jasa sulam bedak. Adapun beberapa nama salon kecantikan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto diantaranya Salon Arta, D'gama Salon, Salon JJ, Salon Js, Salon Anna, Salon Lay-Lah, Celly Salon, Salon Azizah dan Salon Gayatri. Diantara nama-nama salon tersebut ada sebagian salon yang memakai jasa sulam bedak.

Salon yang tidak membuka jasa sulam bedak, mereka hanya membuka jasa tata rias saja. Semua salon pelanggannya rata-rata ada sekitar 2 sampai 5 orang perharinya. Walaupun bukan di kota besar tetapi pengguna sulam bedak ini sudah banyak. Konsumennya sendiri perempuan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang beragama Islam. Karena setiap salon menawarkan harga yang bervariasi.

Dalam hukum Islam Allah menjelaskan tidak boleh wanita mempercantik dirinya dengan merubah ciptaannya karena itu merupakan dosa besar. Sebagian dosa-dosa besar lainnya adalah menyambung rambut wanita, ingin menyambung adalah dosa besar, membuat tahi lalat dan ingin dibuatkan tahi lalat, memperindah gigi, ingin memperindah gigi, mencabuti bulu.³

³Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 909.

Hukum Islam sejauh mana larangan terhadap penggunaan sulam bedak yang dilakukan semata-mata untuk mencari perhatian seseorang atau kekaguman seseorang dengan menampilkan kecantikannya memakai sulam bedak agar bisa terlihat lebih indah dan cantik.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Pokok Masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sulam bedak oleh kaum wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penggunaan jasa sulam bedak di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktek sulam bedak di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penggunaan jasa sulam bedak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sudah diuraikan menjadu dua jenis yaitu:

1. Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemahaman wanita tentang penggunaan jasa sulam bedak.
 - b. Memberi wawasan dan khazanah keilmuan serta referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemahaman wanita tentang penggunaan jasa sulam bedak.
2. Praktis
 - a. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
 - b. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu diharapkan bisa memberikan informasi tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemahaman wanita tentang penggunaan jasa sulam bedak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Dalam penelitian Nur Anisa Muslikhah dengan judulnya “Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)”, dalam skripsinya tersebut dinyatakan bahwa pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan bahwa adanya beberapa faktor pemahaman muslimah terhadap tanam bulu mata di salon Polanharjo yaitu: faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor sosial atau lingkungan dan faktor informasi. Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam kebiasaan menggunakan tanam bulu mata dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dilihat dari hukum Islam praktik jasa tanam bulu mata tidak diperbolehkan karena menyerupai hukum menyambung rambut dan menimbulkan banyak kerugian yang bisa merusak kelopak mata dan merontokkan bulu mata asli, maka dari itu jasa tanam bulu mata sebaiknya dihindari oleh muslimah.⁶ Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang melakukan perubahan bentuk wajah. Namun

⁶Nur Anisa Muslikhah, “Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)” (UIN Surakarta, 2020).

perbedaannya yaitu dimana penelitian oleh penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian diatas berfokus pada sosiologi hukum.

Skripsi karya Sindi Yuliana dengan judulnya “Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)” dalam skripsinya tersebut tata cara sulam alis yang dilakukan di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung tidak sejalan dengan aturan dalam Islam karena dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah berdasarkan qiyas (menyamakan) antara mengubah/menyulam alis itu disamakan dengan tato. Dasar qiyas tato, cabangnya adalah sulam alis, dan illatnya mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam maka status upah yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fikih "apa yang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya".⁷ Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang merubah bentuk asli wajah dan dilarang mengubah ciptaan Allah. Namun Perbedaannya yaitu dimana penelitian yang dilakukan calon penelitian yang berfokus pada sulam alis dan penelitian satunya berfokus pada sulam bedak.

Dalam penelitian Ibnu Jazari dengan judulnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir” dalam penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa hukum sambung bulu mata dilihat dari prosesnya dengan cara menyambungkan helai bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli hukumnya adalah haram karena termasuk kategori menyambung rambut. Hukum sulam alis dan bibir sama halnya dengan menggunakan tato hanya saja tinta yang

⁷Sindi Yuliana, “Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)” (IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

digunakan semi permanent maka hukumnya haram.⁸ Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian berfokus pada sulam bedak.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam *fiqh muamalah*. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1) Al-Qur'an

Yaitu Kalamullah yang merupakan mukjizat, yang di wahyukan kepada Rasulullah Muhammad saw yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan *lafz* serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.

⁸Ibnu Jazari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2019), h. 73.

⁹Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 6.

a) Q.S An-Nisaa’/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰

Uraian di atas merupakan penjelasan tentang orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya. Al-Qur’an dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al-Qur’an dan hadits. Menjadikan Al-Qur’an dan hadits sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur’an dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada Al-Qur’an dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 87.

b) Q.S. Al-hasyr/59:7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahannya:

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”¹¹

Isi kandungan ayat di atas yaitu Allah memerintahkan kita untuk memberi petolongan kepada anak yatim, orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan agar harta tidak hanya berada diantara orang kaya. Allah juga memerintahkan kita untuk menerima ajaran Rasul dan meninggalkan larangannya agar terhindar hukuman amat keras-Nya.

2) Hadis dan Sunnah Nabi

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3) Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 546.

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5) Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, istislah dan istishab adalah bagian daripada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat mazhab.¹²

c. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah:

- 1) Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia
- 2) Menyeimbangkan alat pemenuh kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- 3) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan
- 4) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

- 1) Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap

¹²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 4.

individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

- 2) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benarbenar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.¹³

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makattul Mukarramah* maupun di *Madīnatul Munawwarah*.

Namun dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum

¹³Muhammad, dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam* (Malang: CV. Citra Intrans Selaras, 2014), h. 19.

Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab Suci Alquran dan sunnah Nabi Muhammad saw.

Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berbedabeda.¹⁴

d. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam

Pada hukum ekonomi Islam (fikih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Asas *mu'awanah* yaitu asas yang mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah.
- 2) Asas *musyarakah* yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.
- 3) Asas *manfaah (tabadulul manafi)* yaitu asas yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan manfaat bagi pihak yang terlibat.
- 4) Asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasar kerelaan masing-masing.

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

- 5) Asas '*adamul gharar* yaitu setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- 6) *Al-Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- 7) *Ash-shiddiq*. Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran dikedepankan, sangat berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian.
- 8) Asas hak milik. Islam mengakui hak milik perorangan.
- 9) Asas pemerataan yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat.
- 10) Asas *al-bir wa al-taqwa*. *Al-bir* berarti kebajikan dan berimbang atau proporsional, yaitu mengekalkan keadilan atau perilaku yang baik. *Al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah.¹⁵

2. Teori *Maṣlahah*

a. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata ṣalaha, *shad-lam-ha* yang berarti baik, yang merupakan antitesis dari buruk atau rusak. Kata *maṣlahah* memiliki skala dan makna

¹⁵Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 8.

yang mirip dengan kata manfaat dari segi tashrif atau morfologi. Dalam bahasa Indonesia, kata *maṣlahah* menjadi maslahat, yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat, kegunaan, dan kebaikan (seperti keselamatan misalnya). Jadi, *maṣlahah* berarti manfaat, kepentingan, kegunaan, dan kebaikan.¹⁶

Maṣlahah merupakan antitesis dari mafsadah, yang mengacu pada bahaya atau hal-hal yang merugikan dan membahayakan. Maslahat secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Maslahat digunakan dalam ungkapan bahasa Arab dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong, atau dalam arti menolak atau menghindari, seperti dalam menolak kerusakan atau mudharat atau kerusakan di sisi lain, segala sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut sebagai maslahat.¹⁷

Maṣlahah menurut pengertian syara' diartikan sebagai menjaga hukum syara' untuk berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan nafsu manusia. Jalaluddin Abdurrahman, misalnya, menawarkan definisi ini. Sementara itu, Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai upaya mencapai keuntungan atau menghindari mudharat. Menurut Imam Abu Zahrah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan baik yang jelas bukan perbuatan yang bertentangan dengan syara'.¹⁸

¹⁶Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15.2 (2017), h. 152.

¹⁷Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 2.

¹⁸Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justita*, 1.04 (2014), h. 351.

Pada dasarnya, kata *maṣlahah* berarti menemukan hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan hal-hal yang buruk. Namun, bukan ini yang kami maksud; Sebaliknya, tujuan *maqāṣid* yang dimaksudkan oleh ciptaan dan yang dicapai oleh kebaikan ciptaan dalam mencapai tujuannya adalah mencari keuntungan dan menghilangkan kerugian. Menjaga tujuan syariat, yang meliputi lima hal berikut, itulah yang kami maksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. *Maṣlahah* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lima prinsip ini ditegakkan, sementara *mafsadat* bertanggung jawab untuk mencegahnya ditegakkan. *Maṣlahah* bertanggung jawab untuk menyingkirkan hal-hal yang merugikan.¹⁹

Al Syatibi mengartikan *maṣlahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataannya dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlahah*:

- 1) Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataannya, berarti: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.
- 2) Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.²⁰

At Ṭufi merumuskan *maṣlahah* sebagai berikut: Menurut 'urf, pengertian *maṣlahah* adalah sebab yang menghasilkan kemaslahatan (manfaat), seperti halnya bisnis. Hukum Islam berpendapat bahwa *maṣlahah* adalah penyebab yang

¹⁹Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 95.

²⁰Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366.

berkontribusi pada pencapaian tujuan syar'i (Allah) melalui ibadah dan kebiasaan (muamalah). Kemudian, *maṣlahah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *maṣlahah* yang dipilih Allah sebagai hak prerogatif-Nya, seperti ibadah, dan *maṣlahah* yang dimaksudkan untuk membantu makhluk dan manusia menjaga ketertiban urusan mereka.²¹

b. Jenis-jenis *Maṣlahah*

Adapun kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Dari segi tingkatannya ulama ushul membagi menjadi tiga yaitu:
 - a) *Maṣlahah darūriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: 1) melindungi agama (*ḥifẓ al-din*); 2) melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*); 3) melindungi akal (*ḥifẓ al-aql*); 4) melindungi kelestarian (*ḥifẓ al-naṣl*); 5) melindungi harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Karena itu *maṣlahah* ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²²
 - b) *Maṣlahah ḥajjiyah*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah darūriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.
 - c) *Maṣlahah taḥsiniyyah*, adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh

²¹Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 26.

²²Agus Muchsin, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer* (Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019), h. 145.

bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.²³

- 2) Dari segi kandungannya ulama ushul fiqh membagi dua macam yaitu:
 - a) *Maṣlahah al-ammah* atau *maṣlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya adalah menjaga agama agar tidak lenyap dan menjaga umat untuk tidak bercerai berai.
 - b) *Maṣlahah al-khaṣha* atau *maṣlahah al-juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.
- 3) Dari segi perubahan maslahat, Mushtafa al-Syalabi membagi menjadi dua yaitu:
 - a) *Maṣlahah al-tasbitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan haji.
 - b) *Maṣlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.²⁴
- 4) Dari segi keberadaan *maṣlahah*, menurut syara' terbagi menjadi:
 - a) *Maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syaari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu

²³Sahibul Ardi, 'Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin', *An-Nahdhah*, 10.20 (2017), h. 242.

²⁴Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15.2, (2017), h. 158.

maslahat, *maṣlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu *al-munaasib al-mu'asttir* dan *al-munaasib al-mulaa'im*.

b) *Maṣlahah al-mulgha*, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.

c) *Maṣlahah al-maskut 'anhaa*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- *Maṣlahah al-ghāribah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum.
- *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw).²⁵

c. Kaidah Tentang Maslahat dan Mudharat

1) “Kaidah kemaslahatan dan pemimpin

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Keputusan pemimpin pada rakyat atau bawahannya harus mengandung maslahat.”

Ra'i atau *imam* yang dimaksud di sini adalah setiap person yang mendapatkan tanggung jawab terhadap urusan orang banyak. Baik seorang pemimpin negara,

²⁵Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 21.

daerah, atau wilayah kecil, atau seorang pemimpin perusahaan dalam membawahi perusahaan. Sementara kata *ra'iyab* sepadan dengan makna rakyat atau bawahan.

Al-Maṣlahah, setiap hal kebaikan yang berkaitan dengan keduniaan dan agama. Tidak mengharamkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Pengertian kaidah tersebut di atas adalah segala aktifitas dan keputusan pemimpin pada rakyat atau bawahannya dalam paralel masalah.

Para pemimpin melakukan tugasnya dalam menjaga rakyat dan memberikan rasa aman bagi mereka, serta keadilan dan kejujuran. Hal ini menggambarkan batas-batas hukum Islam bagi para pemimpin, semua yang keputusannya dibatasi oleh masalah, sehingga apa yang termasuk keuntungan dan masalah harus dilakukan, dan apa yang membawa kerugian dan korupsi harus dicegah.

Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, “para pemimpin dan wakil-wakil mereka jauh lebih baik ketika mengoptimalkan seluruh opsi yang paling bermanfaat bagi warganya, dan senantiasa menjauhi hal-hal yang membawa kemudharatan bagi mereka.”²⁶

2) “Kaidah Tentang Mudharat

Batasan darurat. Dalam masalah ini ada dua masalah:

Pertama, batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Sesungguhnya darurat itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Demikian menurut pendapat yang sah, disebut dalam keadaan darurat kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan sesuatu yang haram. Ada yang berpendapat, tidak harus. Seseorang

²⁶Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 70.

yang takut akan terjadi resiko pada dirinya saja sudah bisa dikatakan ia dalam keadaan darurat.

Kedua, ukuran yang boleh dikonsumsi orang yang sedang dalam keadaan darurat. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama, bahwa jika seseorang mengalami rasa lapar yang cukup lama dan terus menerus ia boleh memakan bangkai sampai kenyang. Hukum ini berlaku bagi makanan-makanan lainnya yang dilarang. Maksudnya ia memakan sekedarnya saja, tidak boleh memakannya melebihi dari kenyang.”²⁷

- a) “Darurat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan darurat baru

الضَّرُّ لَا يَزَالُ بِالضَّرِّ

Artinya:

“Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lain.”

Maksud dari kaidah ini adalah kemudharatan, bahaya, atau kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan melakukan bahaya, kerusakan yang sepadan, misalnya ada seseorang yang meminjam uang, ketika dilakukan penagihan dia tidak ingin melunasi utangnya, maka tidak dibolehkan mencuri barangnya untuk melunasi utangnya, karena sama hal menghilangkan kerusakan dengan kerusakan.

- b) Maslahat umum didahulukan

يَحْتَمِلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِذَعِ ضَرِّ عَامٍ

Artinya:

“Mudharat yang bersifat terbatas harus ditangguhkan demi mencegah mudharat yang bersifat umum.”

Maksud kaidah ini, mencegah kemudharatan bersifat umum itu harus didahulukan untuk dicegah dari kemudharatan yang bersifat khusus, contohnya bila

²⁷Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 77.

ada wabah penyakit yang melanda sebuah daerah, maka semua aktivitas sehari-hari harus dihentikan demi menekan angka penularan yang lebih besar, meskipun ada orang dikorbankan karena tidak dapat mencari nafkah.

c) Menolak kerusakan didahulukan

دَرْءُ الْمَقْأِ سِدِّ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمِصَالِحِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْمِصَالِحُ رَاجِحَةً

Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, kecuali maslahat itu lebih rajah (kuat).”

Maksud kaidah tersebut mendahulukan menolak kerusakan itu lebih baik, karena bila kerusakan hilang maka yang akan muncul adalah kemaslahatan, sehingga bila seseorang dihadapkan pada pilihan apakah masuk sekolah ketika sakit untuk memperoleh ilmu, tetapi dapat berbahaya bagi kesehatan atau jiwanya, maka mangkir masuk sekolah harus didahulukan sampai keadaannya sehat. Tetapi ada pengecualian bila kemaslahatan itu lebih kuat, maka mendatangkan kemaslahatan didahulukan seperti pemberlakuan hukum *qishash*.

d) Darurat memperbolehkan yang haram

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Kemudharatan itu bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang.”

Kaidah ini adalah sesungguhnya yang terlarang secara syariat dibolehkan dalam keadaan darurat, contohnya: dalam kelaparan apabila tidak menemukan makanan selain bangkai maka dibolehkan untuk memakan seadanya apabila ia tidak memakannya maka ia celaka.

Memakan bangkai adalah dilarang tapi kepentingan manusia dalam hal ini lebih besar pelarangannya, maka dibolehkan demi keselamatan.”²⁸

e) “Darurat ala kadarnya

الضَّرُورَاتُ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا

Artinya:

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sebatas kedaruratannya.”

Maksud dari kaidah ini, tidak bolehnya mengambil kesempatan terhadap hal-hal yang dianggap darurat, pembolehan makan sesuatu yang diharamkan karena darurat secukupnya saja untuk dapat bertahan hidup, tidak boleh menggunakan prinsip bahwa terlanjur makan, kemudian dihadapanya sampai habis.

f) Bila darurat bertentangan

إِذَا تَعَا رَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفِيهِمَا

Artinya:

“Apabila bertemu dua mafsadat maka perhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.”

Adapun maksud dari kaidah ini yaitu apabila suatu perbuatan secara bersamaan mengandung dua mafsadat atau lebih, maka harus diseleksi mana di antara mafsadat tersebut yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah diketahui, maka mudharatnya yang lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan kemudian mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya.

g) Hajat sama dengan darurat

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya:

²⁸Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 80.

“Kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan).”

h) Meninggalkan darurat

ترك القياس في موضع الحرج و الضرورة جائز

Artinya:

“Diperbolehkan meninggalkan kias pada saat ada darurat.”

Kehujjahan kias sudah tidak diperdebatkan lagi akan tetapi kias boleh ditinggalkan bila dalam keadaan darurat sebagaimana kaidah yang menjelaskan ترك القياس في موضع الحرج و الضرورة جائز agar lebih mudah memahaminya.”²⁹

d. Kehujjahan *Maṣlahah*

Maṣlahah al-mu'tabarah dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam, menurut ulama ushul fiqh. Metode qiyas termasuk keunggulan tersebut. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah al-mulgha* dan *maṣlahah al-ghāribah* tidak dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam karena tidak ada dalam praktik syara'. Mengenai dalil *maṣlahah al-mursalah*, mayoritas ulama menerimanya sebagai salah satu metode untuk menegakkan hukum syara' secara prinsip, meskipun berbeda pendapat mengenai penerapan dan penempatan syarat-syaratnya.³⁰

2. Teori *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadū*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).³¹ Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah*

²⁹Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 82.

³⁰Muksana Pasaribu, 'Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justita*, 1.04 (2014), h. 356.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h .203.

merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³²

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh sebagai berikut:

1) Menurut ulama Syafi'iyah

Ijārah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.³³

2) Menurut Hanafiyah

Ijārah yaitu akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan.

3) Menurut Malikiyah

Ijārah adalah kepemilikan terhadap manfaat sesuatu yang diperbolehkan pada waktu yang diketahui disertai dengan adanya kompensasi atau imbalan.

4) Menurut Hanabilah

Ijārah adalah akad terhadap manfaat yang diperbolehkan oleh syara', dapat diambil sewaktu-waktu pada waktunya yang telah ditentukan, baik berupa benda tertentu maupun sifat dalam tanggungan atau pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan tertentu.³⁴

Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari suatu benda itu sendiri. Ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

³³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijārah*.³⁵

Menurut Saleh al Fauzan, *ijārah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijārah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.³⁶

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁷

Berbagai pernyataan di atas intinyamemberikan pemahaman bahwa *ijārah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal atau jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, "*Ijārah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.*"³⁸

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 113.

³⁶Shaleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, terj. Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.

³⁷Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, h. 55.

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.102.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijārah* adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula.

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

1) Firman Allah swt Q.S An-Nahl/16: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahannya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”³⁹

Penjelasan ayat di atas mengenai janji Allah ini ditujukan kepada orang yang beramal saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, baik dia laki-laki ataupun perempuan dari kalangan anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta disyariatkan dari sisi Allah. Maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan yang baik di dunia, dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya kelak di akhirat.

2) Firman Allah swt Q.S Az-Zukruf/43: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بِيَدِهِمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 278.

Terjemahannya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁴⁰

Lafadz سُخْرِيًّا yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijārah* atau upah-mengupah.⁴¹

Ijārah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber*ijārah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.⁴² Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun-rukun dan syarat *ijārah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 491.

⁴¹Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.154.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 230.

yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁴³

2) *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.⁴⁴ Dalam hukum perikatan Islam, *ijāb* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁵ Sedangkan *qobūl* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijāb*.⁴⁶ Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijāb-qabūl* pada jual beli, hanya saja *ijāb* dan *qabūl* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁷

Adapun syarat syahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 117.

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 116.

⁴⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 63.

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 117.

⁴⁷Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005), h. 378

- a) Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa haruslah berakal (waras). Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Syafi'iyah dan Hambaliyah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu: kedua belah pihak haruslah berusia dewasa (baligh). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*).
- b) Ridha kedua belah pihak, apabila salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa itu dinyatakan tidak sah, berdasarkan firman Allah swt Q.S An-Nisa/4: 29.
- c) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh para fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari suatu yang samar.⁴⁸
- d) Objek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk disewa) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa. Sebab barang yang demikian tidak dapat digunakan oleh penyewa.

⁴⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 321.

e) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak boleh oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Contohnya perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau tempat berjudi, serta menjual minuman keras. Selain itu juga, tidak sah perjanjian atau pemberian uang (*ijārah*) puasa atau shalat. Karena puasa dan shalat adalah termasuk kewajiban bagi setiap individu umat muslim yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.⁴⁹

3) *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁵⁰

Adapun syarat-syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah :

⁴⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h. 36.

⁵⁰Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178.

- a) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan.
- b) Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.
- c) *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan, masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.⁵¹

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qūd alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁵²

Semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik

⁵¹Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islami* (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007), h. 162.

⁵²Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 126.

memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

- b) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.⁵³

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijārah* adalah:

⁵³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 127.

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak

boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁵⁴

d. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁵⁵

Al-ijārah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁵⁶

⁵⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

⁵⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 329.

⁵⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 236.

e. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijārah* itu adalah suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah pembayaran upahnya wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad penyewa berhak menerima upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad itu ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijārah*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁵⁷

f. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* akan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek *ijārah* hilang atau musnah.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati telah berakhir.
- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- 4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijārah* nya batal.⁵⁸

Menurut Sayyid Sabiq akad *ijārah* akan berakhir dan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 121.

⁵⁸Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

- 3) Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah*, misalnya apabila hal yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya dan apabila yang disewa adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya.
- 4) Menurut ulama madzhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena adanya manfaat dan bisa diwariskan kedua belah pihak yang berakad.
- 5) Menurut ulama madzhab Hanafi, apabila ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *ijārah* batal.⁵⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁶⁰
2. Hukum Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial.⁶¹
3. Jasa menurut KBBI adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan lain sebagainya.⁶²

⁵⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), h. 663.

⁶⁰Hasan Almi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.103.


⁶¹Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 53.

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Garuda Pustaka Utama), h. 569.

4. Sulam bedak adalah perawatan kecantikan yang menggunakan teknik memasukkan pigmen warna ke lapisan wajah pasien dan akan menetap di dalam lapisan kulit selama beberapa waktu.⁶³

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sembuhan gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.



⁶³Laila Munawwaroh, 'Gaya Hidup Wanita Berhijab Yang Melakukan Sulam di Ida Salon Malang', *E-Journal*, 06.3 (2017), h. 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.⁶⁴

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu sulam bedak paa kaum wanita dalam perspektif hukum ekonomi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di salon Azizah dan D'gama salon Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Adapun penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.

C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang diteliti oleh penulis berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

⁶⁴Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 9.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.⁶⁵ Data yang digunakan adalah data yang meliputi data yang bersifat primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi, narasumber tersebut terdiri dari pelanggan sulam bedak di Salon Azizah dan D'gama salon Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Secara singkat data sekunder adalah data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.⁶⁶

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada suatu seminar diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat

⁶⁵Nur Asnawi dan Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009), h. 15.

⁶⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

menggunakan sumber primer dan skunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi*, *interview*, dokumentasi dan gabungan. Penulisan pengelompokan jenis dari pengumpulan data yaitu :

1. Observasi (Pengamatan)

Sutrisno Hasi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi, *participant observation* (observasi berperan serta) dan *participant observation*.

Participant observation, peneliti terlihat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam *non participant observation* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen⁶⁷.

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁶⁸

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti

⁶⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.203.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 204.

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.⁶⁹ Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁷⁰ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang diperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

⁶⁹I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. I (Bandung: Nilacakra, 2018), h.65.

⁷⁰Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, narasumber check.⁷¹

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.⁷²

3. Pengujian *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁷³

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiaanya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengimpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukannya sejak memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. “Analisis data

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 14, h. 368.

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 14, h. 378.

⁷³Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h. 117.

adalah pegangan bagi peneliti dalam kenyataanya. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁷⁴ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁷⁵



⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h.336.

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Sulam Bedak Oleh Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Beragam fenomena yang terjadi pada wanita saat ini karena memiliki ambisi untuk mendapatkan kecantikan secara instant tak sedikit dari mereka yang bahkan rela melakukan treatment dengan biaya yang mahal hingga mengubah bentuk tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah demi kecantikan permanen.

Jenis *treatment* yang sangat populer di Korea Selatan ini menggunakan metode *microneedle therapy*. Sistem ini menggunakan serum yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah, menyamarkan noda hitam, mengecilkan pori-pori, serta membuat wajah lebih mulus dan *glowing* (berkilau). Sulam bedak dilakukan dengan beberapa tahapan yang efeknya dapat diperoleh secara langsung karena serum yang digunakan mengandung warna yang akan masuk ke pori-pori kulit wajah. Pengaplikasian sulam bedak ini tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena alat listrik yang digunakan memberikan dampak yang berbahaya.⁷⁶

Mereka yang melakukan perawatan sulam bedak memiliki resiko tertular penyakit dari darah orang sebelumnya. Seperti diketahui, proses sulam bedak ini menggunakan dermapen atau jarum mikro yang bisa menularkan penyakit akibat kesalahan dalam penggunaannya seperti pemakaian jarum yang berulang. Dua di

⁷⁶Dwi Ermavianti Wahyu dan Arif Suharson, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), h.70.

antara sekian banyak risiko mengerikan dari penyalahgunaan jarum sulam bedak adalah tertular virus HIV dan Hepatitis B atau C.⁷⁷

Konsumen yang melakukan sulam bedak biasanya ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantor, hingga istri pejabat yang sangat mementingkan penampilan wajahnya. Alasan yang mendasari melakukan sulam bedak yaitu karena ingin mendapatkan wajah yang cerah dan tidak punya waktu lama untuk *bermake up*, wanita dengan pekerjaan mengharuskan berpenampilan prima.

Berikut penuturan Andira sebagai konsumen sulam bedak:

“saya tertarik menggunakan sulam bedak karena memudahkan jika ingin berpergian, kita tidak perlu lagi pakai bedak/*make up* sehingga menghemat waktu.”⁷⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Nanda

“sulam bedak mampu mencerahkan warna kulit wajah layaknya saat memakai bedak, selain itu perawatan ini juga mampu menetralkan radikal bebas serta menyamarkan flek hitam dan bekas jerawat.”⁷⁹

Dalam praktek sulam bedak di Salon Azizah ada beberapa langkah pengaplikasian sulam bedak yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajah dibersihkan terlebih dahulu dengan metode *double cleansing* agar produk yang nantinya diaplikasikan meresap dengan sempurna.
- 2) Setelah dibersihkan, wajah diolesi serum khusus untuk mengangkat sel kulit mati sekaligus merelaksasi kulit.

⁷⁷Cynthia Amanda Male, Heboh Sulam Bedak Bikin Kulit Glowing <https://www.dream.co.id/beauty/5-hal-yang-perlu-diketahui-wanita-sebelum-melakukan-perawatan-sulam-bedak-191018y.html> (19 Januari 2023)

⁷⁸Viona, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁷⁹Nanda, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

- 3) Selanjutnya yaitu memasukkan ampul yang berisi pigmen *foundation* ke dalam kulit menggunakan *microneedle therapy* yang merupakan jarum khusus yang membantu penyerapan pigmen *foundation* ke dalam kulit, sehingga wajah terlihat bersih bercahaya dan merona segar.
- 4) Setelah pigmen *foundation* terserap ke lapisan kulit tahap selanjutnya adalah pengaplikasian masker untuk menghidrasi dan mendorong kembali nutrisi dalam serum ke dalam kulit wajah.

Adapun metode pengaplikasian sulam bedak di Salon D'gama hampir sama dengan yang ada di Salon Azizah hanya saja di Salon D'gama memberikan anestesi yang bertujuan untuk mengurangi sensasi nyeri pada wajah. Dengan adanya perbedaan pengaplikasian sulam bedak, membuat peneliti ingin mengetahui tanggapan konsumen mengenai standar usaha di salon tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“konsumen seperti saya belum mengetahui bahwa apakah standar usaha salon ini sudah memenuhi standar yang ada di Indonesia atau tidak karena kami sebagai konsumen lebih mementingkan hasil.”⁸⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh Nanda

“masyarakat belum mengetahui apa itu standar Indonesia karena kurangnya pemahaman akan hal seperti itu, sehingga konsumen lebih tergiur dengan hasil sulam bedak dengan harga murah.”⁸¹

⁸⁰Viona, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁸¹Nanda, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.



Gambar 1.1 Alat Sulam Bedak

Pengerjaan sulam bedak ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sulam bedak ini dapat bertahan selama kurang lebih empat sampai enam bulan. Dengan adanya *treatment* ini, kini wanita dimudahkan saat ingin berpergian karena tidak perlu lagi lama-lama berdandan. Manfaat lain dari sulam bedak yang menjadikannya semakin diminati yaitu:

- 1) Selain menutupi kekurangan kulit, sulam bedak juga bermanfaat untuk melembabkan kulit, mengurangi garis-garis halus dan kerutan, mengurangi komedo dan pori-pori tersumbat, serta mengurangi munculnya lingkaran hitam.
- 2) Sulam bedak juga bermanfaat untuk pengidap *rosacea*, untuk menutupi kemerahan dan kapiler yang pecah.

- 3) Krim BB yang meresap ke dalam kulit mengandung banyak bahan antipenuaan, vitamin, dan antioksidan yang dapat menjaga kulit tetap sehat dan awet muda.
- 4) Sulam bedak tidak akan menyumbat pori-pori dan tidak menyebabkan jerawat, karena pigmen ada di dalam kulit. Berbeda dengan produk yang diaplikasikan di atas pori-pori.
- 5) Sulam bedak cocok untuk orang yang memiliki masalah kulit yang membandel. Karena perawatan ini dapat secara instan menutup ketidaksempurnaan.⁸²

Namun, dibalik manfaatnya terdapat pula dampak negatif dari sulam bedak karena perawatan sulam bedak ini seperti halnya dengan *tatto* yang memasukkan cairan ke lapisan kulit terluar. Sehingga akan ada zat pewarna yang menetap di dalam kulit dalam jangka waktu tertentu. Efek dari jarum mikro dan pigmen yang masuk ke dalam kulit ini yakni dapat merusak keseimbangan alami kulit.

Jika tidak cocok, maka akan mengalami pembengkakan, kemerahan, perubahan warna kulit yang tak diinginkan, infeksi, memar, bekas luka, hingga rasa nyeri. Sulam bedak juga dapat menimbulkan reaksi alergi seperti rasa panas dan gatal pada tubuh.

Sehingga ada beberapa hal yang harus dihindari agar perawatannya tahan lama dan memberikan efek kepada kulit wajah:

- 1) Selama 1 x 24 jam, wajah tidak boleh terkena air, hal ini menjadi pantangan agar pigmen *foundation* yang dimasukkan ke dalam kulit wajah dapat terserap dengan sempurna. Apabila mencuci wajah setelah perawatan

⁸²Fadhli Rizal Makarim, *Tren Sulam Bedak Meningkat, Kenali Manfaat dan Risikonya*. <https://www.halodoc.com/artikel/tren-sulam-bedak-meningkat-kenali-manfaat-dan-risikonya> (19 Januari 2023)

selesai maka pigmen tersebut akan hanyut bersama air dan tentunya perawatan yang dilakukan akan sia-sia.

- 2) Rutin menggunakan *sunscreen*, hal ini penting dilakukan agar perawatan sulam bedak tidak rusak akibat paparan sinar matahari yang bisa menyengat dan membakar kulit.
- 3) Menggunakan *make up* dan *skin care*, setelah melakukan perawatan sulam bedak dilarang pula menggunakan produk *make up* dan *skin care*. Namun setelah dua hari terlewati maka *make up* dan *skin care* boleh kembali digunakan.
- 4) Hanya boleh memakai krim yang aman, hindari memakai krim yang komposisinya bahannya tidak aman karena akan memberikan reaksi pada wajah seperti gatal, timbulnya jerawat kecil hingga memerah.
- 5) Rutin melakukan perawatan, disarankan melakukan perawatan sampai empat kali agar mendapatkan kulit wajah yang mulus dan *glowing* yang akan bertahan selama berbulan-bulan.⁸³

Di samping hasil sulam bedak yang memuaskan terdapat pula keluhan konsumen yang melakukan jasa sulam bedak ini, berikut penuturan konsumen sulam bedak:

“awalnya wajah saya merah lalu terasa gatal dan wajah saya membengkak namun tidak parah, lama kelamaan rasa gatalnya hilang sendiri.”⁸⁴

“setelah pengaplikasian sulam bedak, wajah saya memerah dan timbul rasa nyeri akibat jarum yang digunakan dan saya tidak diberi anestesi.”⁸⁵

⁸³Dwi, Selaku Pemilik Salon, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁸⁴Nanda, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁸⁵Viona, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

Hal ini juga diperjelas oleh, Dwi berikut wawancaranya:

“kalau keluhan mengenai wajah memerah dan membengkak itu kami sampaikan bahwa itu hal yang wajar sampai bedaknya menyatu dengan kulit di wajah.”⁸⁶

“sebelum konsumen kita kerjakan kita terlebih dahulu memberikan arahan jika dikemudian hari ada masalah kita akan bertanggung jawab karena pasti dalam usaha sulam bedak tidak selamanya berjalan mulus, mungkin ada yang komplain dengan wajah yang gatal atau lain sebagainya, nah kita sebagai pemilik salon akan bertanggung jawab.”⁸⁷

Nanda sebagai konsumen sulam bedak menambahkan bahwa:

“sebelum dilakukan sulam bedak kita diberitahukan bahwa setelah melakukan sulam bedak ada efek kemerahan di wajah namun hanya sementara.”⁸⁸

Usaha salon kecantikan adalah tempat orang yang merawat kecantikan seperti merias muka, menata rambut dan lain sebagainya. Usaha salon memberikan jasa untuk merias dan memperindahan diri seseorang, usaha mempercantik diri bisa dilakukan dengan sendiri. Namun bisa juga dilakukan oleh bantuan orang lain, salah satunya melalui jasa usaha salon kecantikan, sehingga usaha salon menjadi mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang bergerak dalam bidang usaha khususnya dalam bidang merias dan merawat diri. Oleh karena itu pentingnya kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan sehingga menambah nilai dan citra baik usaha salon tersebut, berikut tanggapan konsumen dengan jasa sulam bedak dan pelayanan usaha salon tersebut:

“saya sebagai konsumen sangat puas akan adanya sulam bedak ini karena praktis dan cepat saat ingin berpergian dan pelayanannya cukup memuaskan.”⁸⁹

⁸⁶Dwi, Selaku Pemilik Salon, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁸⁷Azizah, Selaku Pemilik Salon, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁸⁸Nanda, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁸⁹Viona, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

Hal yang sama diungkapkan oleh Nanda sebagai salah satu konsumen di D'gama Salon:

“saya puas karena saya tidak perlu lagi repot-repot menggunakan *make up* agar wajah saya cerah dan cantik, mengenai pelayanannya sangat bagus dan pekerjaannya ramah.”⁹⁰

Mengeluti usaha salon kecantikan dalam era sekarang, ternyata tidaklah mudah. Di samping dituntut menguasai keterampilan dan mutu pelayanan terhadap konsumen harus bagus, yang paling penting adalah suatu perencanaan bisnis yang matang atau pengelolaan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) bisnis yang baik. Industri jasa salon kecantikan disebut juga industri *repeat businnes*, artinya usaha ini mengandalkan para pelanggannya untuk kembali secara teratur ke salon tersebut disamping terus-menerus mencari pelanggan baru.⁹¹ Berikut hasil wawancara dengan pemilik salon mengenai persiapan dalam membuka usaha sulam bedak:

“awalnya saya melihat minat masyarakat terhadap sulam bedak kemudian saya belajar dan mengikuti kursus sulam bedak.”⁹²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Azizah sebagai pemilik salon:

“yang pastinya saya sudah memiliki izin usaha salon, saya juga sudah mempunyai sertifikat khusus yang mempelajari tentang sulam bedak yang benar.”⁹³

Adapun didalam Islam ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemeluknya dalam menjalankan suatu pekerjaan di antaranya sebagai berikut:

⁹⁰Nanda, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁹¹Nildawati, ‘Manajemen Usaha Salon Kecantikan di Kecamatan Payakumbuh Barat’, *Jurnal Ilmu Sosial*, 11.1 (2016), h. 3.

⁹²Dwi, Selaku Pemilik Salon, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁹³Azizah, Selaku Pemilik Salon, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

1. Pekerjaan itu tidak dilarang sebagaimana dilarangnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Pekerjaan yang dilakukan tidak mengandung bahaya atau mendatangkan mudharat baik bagi orang yang melakukan pekerjaan tersebut, maupun bagi orang lain.
3. Pekerjaan yang dilakukan itu harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
4. Dalam pekerjaan itu tidak terdapat unsur-unsur penipuan.

Perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara salon kecantikan dan klinik kecantikan:

1. Salon kecantikan: Tindakan yang dilakukan hanya sebatas untuk merawat kecantikan, tidak menggunakan obat-obatan khusus (sifatnya hanya sebatas kosmetik), dan tenaga pelaksana adalah ahli kecantikan seperti kapster salon, hairdresser, hairstylist, manicurist, dan make up artist, mereka tidak dibekali dengan keahlian medis maupun sertifikasi dari lembaga kedokteran;
2. Klinik kecantikan: Tenaga pelaksana adalah dokter spesialis maupun dokter umum yang telah melalui pelatihan khusus di bidang kedokteran (namun demikian tetap ada batasan antara tindakan mana yang seharusnya dilakukan oleh spesialis atau boleh dilakukan oleh dokter umum terlatih), tindakan yang dilakukan untuk mengobati maupun merawat kesehatan tubuh klinik kecantikan memiliki peralatan yang canggih dengan menggunakan teknologi kecantikan terkini, dan dapat menggunakan obat-obatan (dengan beberapa catatan).⁹⁴

⁹⁴Diah Ayu Saputri, 'Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan', *Uniska Law Review*, 2.1 (2021), h. 185.

Adapun alasan konsumen di Kecamatan Watang Sawitto memilih melakukan sulam bedak di salon daripada ke klinik kecantikan/dokter yaitu menurut penuturan Andira sebagai berikut:

“saya lebih memilih melakukan sulam bedak di salon karena harganya yang murah dengan kualitas yang baik sehingga saya tidak perlu lagi jauh-jauh ke klinik kecantikan dan mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan.”⁹⁵

Hal yang sama dikatakan oleh Nanda:

“karena saya tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos ke luar kota hanya untuk melakukan sulam bedak di klinik kecantikan karena di salon sudah ada jasa sulam bedak.”⁹⁶

Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perawatan di salon dan klinik kecantikan itu berbeda. Klinik kecantikan memiliki tenaga medis yang profesional pastinya akan mematok tarif yang relatif lebih mahal dengan hasil yang memuaskan dan aman dibandingkan salon kecantikan tetapi konsumen ini lebih memilih melakukan sulam bedak di salon meskipun mereka sudah tahu resiko dari melakukan sulam bedak di salon.

Dari pemaparan peneliti diatas dapat diketahui bahwa praktek sulam bedak di Kecamatan Watang Sawitto disukai oleh kaum wanita karena praktis, dapat mencerahkan wajah serta menyamarkan noda di wajah meskipun menimbulkan efek samping seperti wajah memerah dan gatal. Konsumen juga lebih memilih melakukan sulam bedak di salon dengan alasan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

⁹⁵Viona, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

⁹⁶Nanda, Selaku Konsumen Sulam Bedak, *wawancara* di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Jasa Sulam Bedak di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai keindahan, dan mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptanya adalah dengan menjaga dan merawatnya karena agama islam juga sangat peduli dengan kesehatan dan keindahan, tetapi bukan untuk memerintahkan umatnya untuk berhias yang berlebih-lebihan secara tidak lazim, tidak wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah swt.⁹⁷

Islam bahkan menganjurkan merawat dan memelihara diri, banyak nash-nash didalam Al-Qur'an maupun Hadits yang memberikan motivasi agar seseorang muslim maupun muslimah memperhatikan keindahan, bagi muslimah bahkan dianjurkan untuk berhias diri untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti contoh salah satunya yaitu untuk menyenangkan suami.⁹⁸

Banyaknya produk-produk kosmetik yang tengah beredar tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim. Yang terjadi adalah tidak mencantumkan kandungan bahan dalam bahasa Indonesia dan tidak terjaminnya kehalalan suatu produk kosmetik tersebut, meski bagi masyarakat non muslim hal itu bukan menjadi sesuatu yang penting, namun kebutuhan produk halal sangat diharapkan dan diminati oleh sebagian muslim.

Tanpa berpikir panjang bahan apa yang terkandung di dalamnya, entah itu mengandung efek samping pada kesehatan yang terpenting keinginannya dapat terwujud. Padahal kesehatan itu termasuk ke dalam kajian hukum Islam. Islam

⁹⁷Moh. Sholehuddin, 'Upah Sulam Bibir dan Alis Perspektif Hukum Islam', *Maliyah*, 6.01 (2016), h. 291.

⁹⁸Elite Millenita Umbarani dan Agus Fakhruddin, 'Konsep Mempercantik Diri dalam Perspektif Islam dan Sains', *Dinamika Sosial Budaya*, 23.1(2021), h.118.

merupakan agama yang sempurna untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt) maupun aspek muamalah (manusia dengan sesama manusia). Muamalah dipahami sebagai aturanaturan hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam urusan dunia maupun sosial masyarakat.⁹⁹

Dalam Islam pada dasarnya muslim diperintah untuk menggunakan dan mengonsumsi barang halal juga baik. Arti kata baik dalam hal ini adalah produk yang memberikan manfaat ataupun tidak membahayakan. Produk yang dimaksud tidak hanya terus menerus tentang makanan dan juga minuman tetapi kosmetik juga haruslah halal baik itu untuk pemakaian luar ataupun dalam. Bahan yang haram di dalam Al-Qur'an serta hadis lebih sedikit daripada bahan yang halal ataupun mubah (diperbolehkan).

Hukum dari penggunaan kosmetik itu diperbolehkan dengan syarat bahannya harus halal dan suci, tidak membahayakan, serta ditujukan untuk kepentingan yang tidak di larang oleh syari'at. Untuk penggunaan kosmetik dalam atau kosmetik yang masuk kedalam tubuh dengan bahan yang najis hukumnya haram.¹⁰⁰

Salah satu tujuan pokok agama Islam adalah memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*). Dalam Alquran disebutkan tentang pentingnya memelihara kesehatan diri dan melarang melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri. Seperti dalam firman Allah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٥﴾

⁹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 5.

¹⁰⁰Dita Rismananda, 'Keputusan Pembelian Generasi Milenial Terhadap Kosmetik Berlabel Halal' *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia*, 24.1 (2021), h. 12.

Terjemahannya:

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk menjaga dan merawat raganya agar tetap sehat. Karena setiap yang diciptakan Allah mempunyai manfaat untuk kelangsungan hidup manusia dalam bermuamalah terhadap alam ataupun sesama. Akan tetapi sedikit sekali manusia menyadari akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya.

Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan dan tidak mengubah ciptaan Allah swt, Islam memberikan batasan dalam persoalan berhias diri, batasan tersebut tersirat dalam Q.S Al-Azhab/33:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahannya:

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹⁰²

Mengubah ciptaan Allah swt dipandang sebagai salah satu ajakan syaitan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa’/4:119 yang berbunyi:

وَلَا ضَلَّاهُمْ وَلَا مَنَّبَهُمْ وَلَا مَرَّنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّنَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

¹⁰¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 30.

¹⁰²Kementrian Agama RI, *A-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 422.

Terjemahannya:

“dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”¹⁰³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun syaitan selalu menyesatkan umat Islam, tidak terkecuali menyesatkan dalam hal memperindah diri. Adapun kecantikan dalam Islam itu bukan saja sekedar berpakaian menutup aurat dan memakai wangi-wangian akan tetapi juga meliputi zat pewarna (pacar), celak, bedak, lipstick dan lain sebagainya asalkan tidak melampaui batas dan menyalahi syariat Islam dalam hal berhias karena dikhawatirkan pada diri seseorang tersebut bersifat *tabarruj*.

Para ulama memberikan pengertian yang beragam tentang *tabarruj*. Namun pada dasarnya tidak ada perbedaan berarti di antara mereka tentang maknanya. Hal ini sebagaimana terlihat dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Qatadah menyatakan bahwa *tabarruj* adalah wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit.
2. Ibnu katsir menyatakan bahwa *tabarruj* wanita yang keluar rumah dengan berjalan dihadapan orang laki-laki.
3. Muqatil berpendapat bahwa *tabarruj* adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak darinya gelang dan kalungnya.

¹⁰³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 97.

4. Imam al-Bukhari menyatakan bahwa *tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.¹⁰⁴

Pembahasan merubah ciptaan Allah dalam Al-Qur'an juga sangatlah beragam, termasuk merubah ciptaan Allah swt seperti yang dimaksud dalam Q.S an-Nisa'/4: 119. Para mufassir berbeda-beda dalam memahaminya. Perubahan ciptaan Allah ada yang mengartikan sebagai merubah agama Allah atau memfungsikan makhluk ciptaan Allah yang tidak sesuai dengan fitrah manusia termasuk dalam merubah bentuk secara fisik. Sebagian ulama melarang adanya perubahan fisik manusia dengan cara apapun. Dari ayat ini dapat pula dipahami bahwa orang yang mengubah ciptaan Allah swt merupakan orang yang telah terpengaruh dengan bisikan setan dan orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Secara bahasa, merubah berasal dari kata kerja dasar yaitu ubah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menjadi lain yang berbeda dari semula, bertukar, berganti, beralih menjadi sebuah hal yang lain, dapat juga berarti berganti. Jika diubah ke dalam kata kerja transitif maka menjadi mengubah atau merubah.¹⁰⁵

Mufassir memaparkan penafsiran terkait surah an-Nisa'/4:119. Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir al- Mishbah terdapat penjelasan menurut beliau yakni mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang

¹⁰⁴Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: al-Kautsar, 2002), h. 691.

¹⁰⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Garuda Pustaka Utama, 2008), h. 137.

dimaksud adalah mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.¹⁰⁶

Berhias dan merawat diri sebenarnya sah-sah saja dilakukan bahkan dianjurkan, akan tetapi jangan berlebihan, jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang Allah hanya untuk terlihat lebih menawan dimata orang. Di dalam Al-Qur'an Allah swt sudah menjelaskan bahwa berhias dengan berlebih-lebihan itu dilarang. Mempercantik diri demi keindahan bahkan menjadi fitrah bagi manusia khususnya bagi para kaum hawa.

Disebutkan dalam riwayat muslim bahwa nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَّطُ النَّاسِ

“Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallahu 'alaihi wasallam, Beliau bersabda, "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu," lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan sandalnya bagus," maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia."(HR. Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa tidak melarang dalam berhias dengan pakaian sepatu, tas ataupun aksesoris lainnya, karena sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Meskipun kecantikan dan keindahan merupakan hal yang fitrah dan tidak terlarang dalam Islam. Namun untuk mencapai kemaslahatan, Islam

¹⁰⁶M.Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Haati, 2002), h. 723.

memberikan aturan dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan kecantikan tersebut.¹⁰⁷

Sulam bedak adalah perawatan untuk mencerahkan kulit wajah tanpa harus memakai *make up* dengan cara memasukkan pigmen ke selaput kulit terluar dari wajah. Sulam tersebut dapat hilang sendiri dalam 4-6 bulan. Jadi teknik sulam bukan pewarnaan kulit wajah yang hanya menggunakan perlakuan fisik, tapi juga menggunakan perlakuan kimiawi yang mengubah warna kulit wajah.

Sekilas, teknik sulam memang hampir sama dengan teknik *tatto* akan tetapi pewarnaan dalam teknik sulam bertahan *semi permanent*, bukan *permanent* seperti halnya *tatto*. Narasumber mengatakan bahwa *tatto* dan sulam berbeda dari pengerjaan, bahan pewarna, alat serta hasilnya. *Tatto* susah dihilangkan dan memerlukan operasi untuk menghilangkannya, sedangkan warna dari teknik sulam akan hilang sendiri dalam waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebelum mengetahui hukum dari perawatan sulam bedak, terdapat dua kemungkinan hukum yang bisa diambil, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

1. Dibolehkan

Apabila pewarnaan pada kulit wajah tanpa perlakuan kimiawi yang mengubah warna secara *permanent* ataupun *semi permanent*, yakni hanya menggunakan perlakuan fisik, seperti menggunakan bedak dan yang semisalnya, hukumnya boleh. Sebab tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, tetapi termasuk *tazayyun* (berhias) yang diperbolehkan bahkan dianjurkan *syara'*, dengan syarat tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram.

¹⁰⁷Elite Millenita Umbarani dan Agus Fakhruddin, 'Konsep Mempercantik Diri dalam Perspektif Islam dan Sains', *Dinamika Sosial Budaya*, 23.1 (2021), h. 119.

Berhias atau *tazayyun* dianjurkan bagi istri untuk menyenangkan pandangan suaminya. Namun memang dipahami agar berhias ini tidak termasuk pada bentuk-bentuk keharaman, tidak bertentangan dengan *syar'i* antara lain *tatto*, menyambung rambut, mencukur alis, dan lain-lain.

2. Haram

Sulam bedak hukumnya haram, karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah (*tagyir khalqillāh*) yang telah diharamkan oleh nash-nash *syara'*.

Mengubah ciptaan Allah (*tagyir khalqillāh*) didefinisikan sebagai proses mengubah sifat sesuatu sehingga seakan-akan ia menjadi sesuatu yang lain atau dapat berarti menghilangkan sesuatu itu sendiri.

Dari definisi tersebut, berarti sulam bedak termasuk dalam mengubah ciptaan Allah karena teknik sulam telah mengubah warna kulit wajah secara *semi permanent*. Dengan demikian, sulam bedak hukumnya haram karena dapat diqiyaskan dengan perbuatan-perbuatan haram tersebut, karena adakesamaan *illat*, yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.

Sebagian ulama telah menyimpulkan adanya *illat* dalam hadits tersebut, sehingga mereka mengambil kesimpulan umum dengan jala qiyas, yaitu mengharamkan segala perbuatan yang memenuhi dua unsur *illat* hukum, yaitu mengubah ciptaan Allah dan mencari kecantikan. Abu Ja'far Ath-Thabari berkata:

“dalam hadis ini terdapat dalil bahwa wanita tidak boleh mengubah sesuatu dari apa saja yang Allah telah menciptakannya atas sifat pada sesuatu itu dengan menambah atau mengurangi, untuk mencari kecantikan, baik untuk suami maupun untuk selain suami.”¹⁰⁸

¹⁰⁸Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU* (Surabaya: LTN NU Jatim, 2004), h. 346.

Selain itu, terdapat sebab lain yang menyebabkannya haram dilihat dari dampak setelah perawatan yakni selama 1 x 24 jam wajah tidak boleh terkena air. Sebagaimana yang kita ketahui, syarat sah sebelum melakukan shalat adalah berwudhu. Memang dalam Islam terdapat tayammum yang merupakan cara untuk menghilangkan hadats sebagai pengganti wudhu dikarenakan ada sebab-sebab yang memaksa. Orang tidak boleh melakukan tayammun selagi dirinya dan keadaannya masih memungkinkan menemukan air. Tayammun hanya dikhususkan pada keadaan-keadaan kritis, seperti tidak ada air baik ketika berpergian atau di daerahnya sendiri, namun masih diharuskan berusaha kesana kemari untuk mencarinya.

Sedangkan dalam sulam bedak tidak ada satupun alasan yang dibenarkan untuk mengganti wudhu dengan tayammum, karena tujuannya hanya untuk kecantikan dan berhias diri, apalagi jika kecantikan tersebut ditujukan kepada yang bukan muhrim.

Tujuan mendasar dari keberadaan manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual di dunia dan akhirat. Kehidupan yang mulia dan sejahtera adalah kehidupan yang semua kebutuhannya terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan menghasilkan maslahat, yaitu suatu keadaan yang dapat membantu manusia menjadi makhluk yang mampu membantu manusia lain dan bersikap baik kepada manusia lainnya.

Perjanjian sewa menyewa jasa merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan dan atau tidak melaksanakan suatu hal. Perjanjian menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.¹⁰⁹

¹⁰⁹Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 5.

Bertransaksi dengan akad *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akad *ijārah* juga dapat dikatankan sebagai akad yang menjual belikan manfaat barang atau jasa dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*). Tujuan akad *ijārah* adalah pihak yang penyewa mendapatkan manfaat dari fungsi benda atau pun manfaat dari jasa yang diberikan, sedangkan dari pihak yang penyewa atau pemberi jasa mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa atau jasa.¹¹⁰ Ketika hendak melakukan pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa maka bayarkan upah bagi mereka yang diperkerjakan atau yang diambil manfaatnya.

Dalam praktiknya Salon Azizah dan D'gama Salon yang ada di Kecamatan Watang Sawitto menawarkan jasa sulam bedak, di mana sulam bedak itu memiliki manfaat mencerahkan wajah dan menyamarkan noda hitam. Jasa sulam bedak ini sudah memenuhi rukun dari pada *ijārah* jasa tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud *āqid* adalah pihak pengguna jasa dan pihak yang memberikan pelayanan jasa (pihak dari salon), terdapat *ijāb* dan *qabūl* antara pengguna jasa dan pemberi jasa, biaya upah yang dibayarkan dari pihak pengguna jasa, dan manfaat, yakni manfaat dari pengguna jasa yang menggunakan pelayanan jasa sulam bedak di salon tersebut.

Konsumen sebagai *mu'jir* yaitu orang yang menyewa jasa di Salon dan orang yang memberi upah. Konsumen melakukan kegiatan penyewaan jasa sulam bedak yang telah disediakan oleh pihak salon, sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhannya melalui akad sewa-menyewa yang diperbolehkan dalam Islam.

¹¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 318.

Sedangkan pemilik salon sebagai *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah atau sebagai pemilik usaha dari kegiatan penyewaan jasa sulam bedak, dalam hal ini *musta'jir* sebagai penerima penyewaan jasa sulam bedak yang dilakukan oleh *mu'jir* atau konsumen.

Kemudian dalam kegiatan sewa-menyewa tersebut juga terdapat *sighat*. *Sighat* adalah kesepakatan dari dua belah pihak yang melakukan akad kontak, dengan cara penawaran produk dan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh salon ini, pemilik usaha menawarkan produknya yang berupa jasa sulam bedak.

Berikut hasil wawancara dengan pemilik salon mengenai keuntungan yang didapatkan:

“saya mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding jasa layanan yang lain karena sekarang ini banyak sekali wanita yang tergiur dengan manfaat dari sulam bedak.”¹¹¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Azizah:

“alhamdulillah, dengan adanya sulam bedak ini penghasilan saya bertambah karena konsumen yang sebelumnya sudah melakukan sulam bedak akan datang lagi ke salon kami.”¹¹²

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum ekonomi Islam dikenal dengan 2 jenis *ijārah* yaitu *ijārah* atas manfaat dan *ijārah* atas pekerjaan terkait dengan jasa sulam bedak ini masuk dalam kategori *ijārah* atas pekerjaan dimana jasanya tersebut yang dibayar, bukan produk/barang.

Upah dari pekerjaan yang halal tentulah halal juga untuk dibelanjakan, namun apabila upah tersebut didapat dari pekerjaan yang dilaknat oleh Allah swt, haram pula kedudukan upahnya. Sebagaimana Rasulullah saw telah mengharamkan segala


¹¹¹Dwi, Selaku Pemilik Salon, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

¹¹²Azizah, Selaku Pemilik Salon, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023.

bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram dan tidak suci. Setelah jelas bahwa teknik sulam banyak kemudharatan yang terjadi, maka kedudukan upah dari pekerjaan jasa sulam bedak juga diharamkan.

Hal-hal lain yang dapat dianalisis dalam hukum ekonomi Islam yaitu sulam bedak ini tidak dibolehkan karena memberikan efek samping terhadap wajah seperti, wajah memerah dan gatal. Walaupun kegunaan dari sulam bedak ini untuk mencerahkan wajah dan menyamarkan noda di wajah namun tetap memberi efek samping pada penggunaannya.

Dari segi *maṣlahah* sulam bedak ini termasuk dalam kategori *maṣlahah daruriyah* karena mengancam kesehatan/jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sehingga sulam bedak ini menjadi *mudharat* dan menimbulkan *mafsadah*.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang praktel sulam bedak pada kaum wanita di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek sulam bedak di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang terdapat manfaat dan efek sampingnya. Adapun manfaatnya membuat wajah cerah, menyamarkan noda hitam, wajah *glowing* dan praktis. Praktis yang dimaksudkan adalah wanita tidak perlu repot-repot lagi memakai *make up* saat ingin berpergian. Sedangkan efek samping setelah proses pengerjaan sulam bedak yaitu wajah memerah dan gatal. Selain itu konsumen di Kecamatan Watang Sawitto lebih memilih melakukan sulam bedak di salon dibandingkan klinik kecantikan.
2. Jasa sulam bedak yang ada di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ditinjau dari hukum ekonomi Islam memberikan keuntungan yang lebih bagi pemilik salon dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk melakukan sulam bedak. Adapun jasa sulam bedak ini tidak dibolehkan karena merupakan perbuatan yang mengubah ciptaan Allah, efek kemudharatan yang lebih besar daripada manfaat serta kedudukan upah dari pekerjaan jasa sulam bedak juga diharamkan. Dalam akad *ijārah* sulam bedak termasuk dalam *ijārah* atas pekerjaan sedangkan dari segi *maṣlahah* termasuk dalam *maṣlahah daruriyah* karena mengancam kesehatan/jiwa

(*hifzh al-nafs*) sehingga sulam bedak ini menjadi *mudharat* dan menimbulkan *mafsadah*.

B. Saran

Bedasarkan data dan informasi yang penulis dapat dari hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi pengguna sulam bedak lebih memperhatikan bahan-bahan yang akan digunakan di wajah hanya untuk memuaskan keinginan untuk mempercantik diri serta kemudahan dalam berdandan tanpa mengetahui dampak dan hukumnya dalam syariat Islam.
2. Bagi pemilik salon atau penyedia jasa sulam bedak, tidak semua metode atau teknik kecantikan diperbolehkan dalam Islam, meskipun kenyataannya Islam telah membenarkan manusia untuk mempercantik dan merawat diri. Oleh karena itu, sebaiknya penyedia jasa agar ke depannya memperhatikan kebutuhan dan jenis kulit konsumen agar tidak ada yang mengalami efek samping yang lebih parah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdullah, Mudhofir. *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Almi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Ardi, Sahibul. 'Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyyin', *An-Nahdhah* 10, 20 (2017).

Asnawi, Nur dan Mansyhuri. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang, 2009.

Aprilia, Dini dan Refti Handini Listyani, 'Representasi Kecantikan Perempuan dalam Media Sosial Instagram', *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, 03 (2016).

Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-syifa, 2005.

Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maslahat dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Bungi, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Garuda Pustaka Utama, 2008.

Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fuqaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU*. Surabaya: LTN NU Jatim, 2004.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Jazari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019).
- Ibnu Qayyim Al-Jauzzyiah. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Makarim, Fadhli Rizal. *Tren Sulam Bedak Meningkat, Kenali Manfaat dan Risikonya*. <https://www.halodoc.com/artikel/tren-sulam-bedak-meningkat-kenali-manfaat-dan-risikonya> (18 Januari 2023).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*. Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019.
- Muhammad, dkk. *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: CV. Citra Intrans Selaras, 2014.
- Muhammad Rawwas Qal 'Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mukhlisin, Nurul. *Intisari Fiqih Islami*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Moh. Sholehuddin. 'Upah Sulam Bibir dan Alis Perspektif Hukum Islam', *Maliyah* 6, 01 (2016).
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Haati, 2002.

- Munawwaroh, Laila. "Gaya Hidup Wanita Berhijab Yang Melakukan Sulam di Ida Salon Malang." *E-Journal* 06, no. 3 (2017).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslikhah, Nur Anisa. "Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)." UIN Surakarta, 2020.
- Nildawati. 'Manajemen Usaha Salon Kecantikan di Kecamatan Payakumbuh Barat', *Jurnal Ilmu Sosial* 11.1 (2016).
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1.04 (2014).
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Rismananda, Dita. 'Keputusan Pembelian Generasi Milenial Terhadap Kosmetik Berlabel Halal.' *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia* 24.1 (2021).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, 2 (2017).
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011.
- Sari, Olga Yosnita. "Merubah Ciptaan Allah dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif menurut Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Thabari." Skripsi, UIN Jakarta, 2019.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saputri, Diah Ayu. 'Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan.' *Uniska Law Review* 2, 1 (2021).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* 13. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, Iketut Oka, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Shaleh al-Fauzan. *Fikih Sehari-hari*, terj. Abdul hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Soemitra, Andri. , *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet 14. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet 25. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Cet I. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Jakarta: al-Kautsar, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Umbarani, Ellite Millenita dan Agus Fakhruddin. ‘Konsep Mempersantik Diri dalam Perspektif Islam dan Sains’, *Dinamika Sosial Budaya* 23, 1 (2021).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu, Dwi Ermavianti dan Arif Suharson. *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Yuliana, Sindi. “Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)” IAIN Raden Intan Lampung, 2016.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-108/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HERIANI HERMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 11 Agustus 1998
NIM : 16.2200.043
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : ALLA CALIMPO BARAT, KEL. FAKKIE, KEC. TIROANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP JASA SULAM BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

11 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0056/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-01-2023 atas nama HERIANI HERMAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0086/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 17-01-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0058/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 17-01-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: HERIANI HERMAN
4. Judul Penelitian	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP JASA SULAM BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: SALON DAN PENGGUNA JASA SULAM BEDAK
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-07-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP.M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 09 / Eko-KWS / 1 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini CAMAT WATANG SAWITTO memberikan
Izin kepada :

Nama : HERIANI HERMAN
TTL : Pinrang, 11 Agustus 1998
NIM : 16.2200.043
Alamat : Alecalimpo
Alamat Lembaga : Jl. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PARE-PARE
Jenis Kelamin : Perempuan
Telephone : 089517176842

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "
TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP JASA SULAM BEDAK PADA KAUM
WANITA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus di
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang) selama 1 (Satu) Bulan dengan wilayah tugas
sebagai berikut :

Kelurahan : Jaya
Kecamatan : Watang Sawitto
Kabupaten : Pinrang

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Januari 2023

An. CAMAT,
KASI PEREKONOMIAN



ANDI HAMDAN, SE
Pangkat : Penata / III c
NIP : 19780617 200701 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 33 / SPT-KWS / II / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DICKY ZULKARNAIN, SH.MM
JABATAN : KASI PEMERINTAHAN KEC. WATANG SAWITTO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : HERIANI HERMAN
NIM : 16.2200.043
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : MAHASISWA
ALAMAT : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG PARE PARE

Identitas tersebut di atas adalah benar – benar telah melaksanakan kegiatan dengan Judul Penelitian TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP JASA SULAM BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG [studi Kasus di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang] selama 1 [Satu] Bulan dengan wilayah tugas sebagai berikut;

Kelurahan : Jaya
Kecamatan : Watang Sawitto
Kabupaten : Pinrang

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunaka seperlunya.

Pinrang, 06 Februari 2023

An. Camat
Kasi Pemerintahan

DICKY ZULKARNAIN, SH.MM

Pangkat : Penata, III/c

NIP : 19840319 200901 1 008



NAMA MAHASISWA : HERIANI HERMAN
NIM : 16.2200.043
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SULAM
BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk konsumen dalam transaksi jual beli online

I. Pemilik usaha salon di Kec. Watang Sawitto

1. Apakah usaha anda sudah halal menurut majelis ulama Indonesia?
2. Bagaimana persiapan pemilik usaha sebelum membuka usaha salon sulam bedak?
3. Bagaimana tanggung jawab salon terhadap konsumen yang mengalami masalah pada wajah?
4. Bagaimana respon anda terhadap pelanggan jika konsumen alergi dan memerah pada wajah pada saat sulam bedak?
5. Apakah pemilik usaha meraih keuntungan lebih dari jasa layanan sulam bedak?

II. Konsumen pengguna jasa sulam bedak

1. Mengapa kebanyakan wanita tertarik untuk memakai sulam bedak?
2. Apakah masyarakat khususnya Kec. Watang Sawitto mengetahui bahwa usaha ini sudah memenuhi standar di Indonesia?
3. Apakah konsumen sangat puas dengan jasa sulam bedak ini?
4. Bagaimana pandangan konsumen tentang pelayanan salon tersebut?
5. Apakah sebelum melakukan sulam bedak ada perjanjian dengan pemilik salon jika menimbulkan masalah nantinya?
6. Apa saja yang menjadi keluhan konsumen terhadap jasa sulam bedak ini?

III. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Apakah pengelolaan usaha jasa sulam bedak pada wanita sesuai syariat Islam?
2. Apakah pandangan jasa sulam bedak pada wanita sesuai dengan hukum Islam?

Parepare, 30 Mei 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP:19760901 200604 2 001



Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I. M. HI
NIP: 19870418 201503 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda
Alamat : Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : wirasaha
Selaku Pihak : Pengguna jasa sulam bedak

Menerangkan bahwa,

Nama : Heriani Herman
Nim : 16.2200.043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2023


Nanda

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona
Alamat : Pinrang
Agama : Hindu
Pekerjaan : wiraswata
Selaku Pihak : Pengguna jasa sulam bedak


Menerangkan bahwa,

Nama : Heriani Herman
Nim : 16.2200.043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2023


Viona

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi
Alamat : Pinrang
Agama : Kristen
Pekerjaan : URT
Selaku Pihak : Pemilik salon

Menerangkan bahwa,

Nama : Heriani Herman
Nim : 16.2200.043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2023



Dwi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah
Alamat : Pinrang
Agama : Budha
Pekerjaan : pemilik salon
Selaku Pihak : Pemilik salon


Menerangkan bahwa,

Nama : Heriani Herman
Nim : 16.2200.043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sulam Bedak Pada Kaum Wanita di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2023


Azizah

PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Nanda
Pengguna jasa sulam bedak di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023



Wawancara dengan Viona
Pengguna jasa sulam bedak di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023



Wawancara dengan Dwi
Pemilik D'gama Salon di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023



Wawancara dengan Azizah
Pemilik Salon Azizah di Kecamatan Watang Sawitto, 18 Januari 2023



Proses Pengerjaan Sulam Bedak



Pengaplikasian ampul yang berisi pigmen *foundation* yang membuat wajah lebih cerah dan *glowing*

Pemakaian *led mask* bekerja menggunakan gelombang panjang anti ultraviolet yang berfungsi merangsang pertumbuhan di dalam kolagen, dan meremajakan kulit.





Setelah proses pengerjaan sulam bedak

Foto sebelah kiri sebelum melakukan sulam bedak dan foto sebelah kanan setelah melakukan sulam bedak

PAREPARE

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap Heriani Herman biasa dipanggil Ehe, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Agustus 1998. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Herman dan Naharia. Alamat atau tempat tinggal di Allecalimpo, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan formal pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di TK Fakkie pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 88 Pinrang dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya sekolah di SMP Negeri 4 Tiroang dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan yaitu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Alhamdulillah selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Parepare pada tahun 2019 dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kota Parepare pada tahun 2021. Alhamdulillah penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA SULAM BEDAK PADA KAUM WANITA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG.

